

MENGUPAS TATA KELOLA PERIKANAN NASIONAL MELALUI PP NO. 11 TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DEMI MEWUJUDKAN *BLUE ECONOMY*

(Analyzing National Fisheries Governance through Government Regulation No. 11 of 2023 on Measured Fish Capture to Realize the Blue Economy)

Sahira Sajjadia Luthfia

Program Studi Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
E-mail: sahirasajjadia@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memberikan perhatian besar untuk mengoptimalkan peluang yang muncul dari Sumber Daya Kelautan, terkhusus pada sektor perikanan. Tata kelola perikanan yang efektif memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Artikel ini bermaksud mengupas ketepatan pencapaian *Blue Economy* dari perspektif hukum sebagai tatanan ekonomi laut yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kajian secara yuridis terfokus pada Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan koherensinya dengan transformasi menuju *Blue Economy* di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis-empiris (non doktrinal) yang melihat hukum sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-variabel sosial. Ditemukan bahwa sebagian besar pasal dalam peraturan ini telah memenuhi unsur-unsur *Blue Economy*. Namun, masih terdapat celah hukum seperti ketidakjelasan dalam definisi nelayan kecil, penetapan daerah WPPNRI yang cenderung eksploitatif, dan ketimpangan pada fasilitas pelabuhan. Dengan langkah-langkah yang bijak dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan potensinya sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar untuk mewujudkan *Blue Economy* yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
Kata kunci : tata kelola perikanan nasional, pp no. 11 tahun 2023, penangkapan ikan terukur, blue economy.

Abstract

As an archipelagic country, Indonesia needs to pay great attention to optimising opportunities arising from marine resources, especially in the fisheries sector. Effective fisheries governance has a strategic role in realising national welfare. This article intends to explore the accuracy of achieving the *Blue Economy* from a legal perspective as a marine economic order that provides economic and social benefits while taking into account environmental sustainability. The juridical study focuses on Government Regulation No.11 of 2023 on Measured Fishing and its coherence with the transformation towards *Blue Economy* in Indonesia. The author uses a sociological-empirical (non-doctrinal) approach that sees law as a social institution that is always related to social variables. It was found that most of the articles in this regulation have fulfilled the elements of *Blue Economy*. However, there are still legal loopholes such as the unclear definition of small fishermen, the determination of WPPNRI areas that tend to be exploitative, and inequality in port facilities. With wise and sustainable measures, Indonesia can optimise its potential as an archipelago with huge fisheries potential to realise a *Blue Economy* that provides social, economic, and environmental benefits for current and future generations.
Keyword: national fisheries governance, pp numb. 11 of 2023, measured fishing, blue economy.

A. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan dengan luas perairan sekitar 6.400.000 km², Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat potensial. Secara ekonomis, bidang kelautan menyumbang sebesar 27 Miliar USD terhadap PDB dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan serta berdampak pada lebih dari 50% kebutuhan protein hewani negara.¹ Terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengemukakan bahwa PNBPN 2022 dari bidang perikanan mencapai yang tertinggi dengan nominal Rp. 1,79 triliun. Meskipun demikian, masih muncul perdebatan dengan menilik dari aspek target yang disasar, bahwa capaian tersebut masih dinilai negatif, yakni hanya memenuhi 69,98% dari yang diharapkan.²

KKP sebagai representasi pemerintah di bidang kelautan dan perikanan memiliki lima program untuk meraih *Blue Economy* yang mencakup pengelolaan kelautan dari hulu hingga hilir. Program-program tersebut akan diimplementasikan dalam rentang tahun 2021-2024. Kelima program tersebut, yaitu; a) program perluasan kawasan konservasi; b) pengembangan budi daya berkelanjutan; c) pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil; d) kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota; e) penanganan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut. Salah satu dari kelima program kerja yang dikembangkan dalam konstruksi

pengaturan perundang-undangan ialah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

PP No. 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP PIT) telah resmi disahkan pada Maret 2023. Pada dasarnya, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kelestarian sumber daya ikan agar senantiasa terjaga bersamaan dengan memberikan kesejahteraan terhadap nelayan, dengan menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha serta bagi negara³. Namun, dilain sisi, PIT berbasis kuota dengan tujuan perikanan industri skala besar dan perluasan ekspor dapat memicu *over exploited* pada Wilayah Perairan Perikanan-Nasional Republik Indonesia (WPP-NRI). Pembagian zona ini disinyalir cenderung pada kepentingan industrial dan mengesampingkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)⁴. Sebagai mitigasi dari kemungkinan risiko yang ada, seluruh elemen yang memiliki keterkaitan, perlu memegang teguh kebijakan kelautan Indonesia yang telah dirumuskan.

Hal ini sejalan pada implementasi percepatan pembangunan kelautan Indonesia. Kebijakan kelautan Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Terdapat 7 (tujuh) pilar Kebijakan Kelautan

¹ World Bank, *Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia*, (The World Bank Washington D.C, 2021) hlm 1–80.

² M. Ambari, "Catatan Awal Tahun: Apakah Positif Atau Negatif, Capaian PNBPN Perikanan 2022?," *Mongabay.Co.Id*, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/01/03/catatan-awal-tahun-apakah-positif-atau-negatif-capaian-pnbpn-perikanan-2022/>. (diakses pada 15 Oktober 2023)

³ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur,"

⁴ KORAL, *Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur 1 2022: 1–9*, <https://koral.info/id>. (diakses pada 15 Oktober 2023)

Indonesia yang menjadi landasan bagi terbentuknya kebijakan-kebijakan kelautan nasional.⁵ Prinsip tersebut yang kemudian mendasari konsep tata kelola perikanan nasional, dengan harapan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebetulnya regulasi tata kelola perikanan nasional periode 2017-2023 yang menggunakan pola DPSIR (*driving, forces, pressures, states, impacts, responses*) sudah mencakup pengaturan yang bijaksana terkait keberlanjutan dan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan indikator DPSIR yang mempunyai hubungan kausalitas.⁶ Kendati demikian, masih terdapat lubang besar dalam penegakan dan implementasi praktikal atas peraturan yang termuat. Sebagai contoh, masih masifnya pencurian ikan dari kapal asing di wilayah Sangihe dan Talaud. Pencurian yang dilakukan oleh kapal asing milik Filipina ini disebabkan oleh keadaan perikanan Filipina yang telah mengalami *over fishing*, sehingga ikan dapat dijual lebih mahal disana.⁷ Masalah ini dapat diselesaikan dengan pengadaan impor tuna atau jenis ikan lainnya dari Indonesia. Selain itu, seyogyanya, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan di wilayah-wilayah tersebut dengan menyusun strategi yang lebih efisien.

Oleh karena itu, kajian pengaturan PIT ini perlu dikaji lebih dalam melalui pendekatan

Blue Economy yang berangkat dari pemahaman bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan secara global. Hal ini juga bertujuan untuk memperkaya pengkajian hukum atas permasalahan tata kelola perikanan dalam kaitannya dengan Penangkapan Ikan Terukur yang sejauh ini masih dominan dilihat menggunakan pendekatan doktrinal, sehingga memandang hukum sebagai sebuah pemisahan antara hukum dan fakta itu sendiri. Pada penelitian ini, yang menjadi sorotan utama ialah menjawab pertanyaan, apakah PIT sudah menjadi kebijakan yang tepat dalam transformasi perekonomian *Blue Economy* di Indonesia? Bagian akhir artikel ini akan mengungkap temuan dari kajian artikel ini beserta implikasi teoritisnya.

B. Metode Penelitian

Artikel ini berusaha mengupas tentang tata kelola perikanan nasional dalam pengaturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pembahasan ini diperlukan untuk menjelaskan keterkaitan hukum sebagai *tool of social engineering* dalam pembangunan sektor perikanan yang berperan besar dalam kesejahteraan nasional. Dengan menggunakan perspektif *Blue Economy* sebagai tatanan ekonomi laut berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Guna

⁵ Tujuh Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: 1) Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; 2) Pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum; 3) Tata kelola dan kelembagaan laut; 4) Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; 5) Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; 6) Budaya Bahari; 7) Diplomasi Kelautan.

⁶ Rani Hafsaridewi et al., "Resource Management in the Karimunjawa Islands, Central Java of Indonesia, through DPSIR Approach," *AES Bioflux* 10, no. 1 (2018): 7-22

⁷ Eirene Adina Pareda, "Penegakan Hukum Tentang Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perbatasan Perairan Laut Indonesia Dan Filipina Menurut United Nations Fish Stock Agreement 1995," *Skripsi Universitas Atmajaya* (2017): hlm. 1-23.

memberikan pemahaman yang mendalam, kajian yuridis atas penangkapan ikan terukur akan berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan koherensi dengan pewujudan *Blue Economy* di Indonesia.

Alih-alih menggunakan penelitian doktrinal, penulis menggunakan pendekatan sosiologis-empiris (non doktrinal) yang melihat hukum sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁸ Melalui metode penelitian normatif dengan berfokus pada kajian peraturan penangkapan ikan terukur dilengkapi dengan kajian literatur pada buku-buku dan manuskrip penelitian yang berkaitan dengan pengaturan tata kelola perikanan, penangkapan ikan terukur dan *Blue Economy*.

Pembahasan tata kelola perikanan dalam artikel ini dimulai dengan uraian konstruksi kebijakan penangkapan ikan terukur. Yakni, meliputi perkembangan hukum PIT, analisa kasus yang berikatan dengan PIT serta memahami kebijakan PIT pada negara lain yang telah menerapkannya sehingga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut. Bagian selanjutnya akan membahas tentang manifestasi *Blue Economy* dalam Penangkapan Ikan Terukur. Pada bagian ini, pembahasan berkaitan dengan perkembangan *Blue Economy*, prinsip-prinsip *Blue Economy*, dan analisa tentang manifestasi kebijakan PIT pada tatanan *Blue Economy*.

C. Pembahasan

Pembahasan dalam artikel ini disusun secara sistematis dengan tujuan untuk sampai pada jawaban atas rumusan masalah dalam latar belakang. Uraian disesuaikan dengan sistematika pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya.

1. Konstruksi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Indonesia memiliki keunggulan berupa potensi produk lestari perikanan tertinggi di dunia. Menurut data 2021, hasil tangkap di Indonesia mencapai 9,7 juta ton/tahun, yang dimana potensi di seluruh dunia berkisar pada 97 juta ton/tahun. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sekitar 10% potensi produk lestari perikanan dunia ada di Indonesia.⁹ Sebagai salah satu *Common Property Resorce (CPR)*¹⁰, pengelolaan yang baik merupakan sebuah keharusan. Karena bila tidak, sifat CPR yang *open access* akan menimbulkan *overfishing* karena kepentingan setiap individu dalam penangkapan ikan di laut Indonesia.

Sebagai upaya mitigasi terjadinya hal tersebut, pemerintah menggagas skema PIT dengan tujuan mengelola aktivitas di laut dengan tidak melakukan penangkapan ikan melebihi maksimal potensi lestari atau yang disebut *Maximum Sustainable Yield (MSY)*. Terdapat 11 WPP yang memiliki batas MSY masing-masing sesuai dengan keadaan setiap wilayah. Diharapkan, pengaturan PIT dapat

⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): hlm. 189.

⁹ Sakti W. Trenggono, "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia," *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)* 1 (2023): hlm.1.

¹⁰ CPR atau 'kepemilikan bersama' dapat dipahami sebagai 'Sumberdaya dikuasai oleh kelompok masyarakat dimana para anggota punya kepentingan untuk kepentingan untuk kelestarian pemanfaatan. Pihak luar bukan anggota tidak boleh memanfaatkan. Hak pemilikan tidak bersifat eksklusif, dapat dipindahtangankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati bersama. Aturan pemanffatan mengikat anggota kelompok. Basriah Zuhri and Rus Yandi, "Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam," *Jurnal Istikhlaf* 1, no. 1 (2019): hlm 1-10.

memberikan kesejahteraan kepada nelayan lokal, meningkatkan perekonomian nasional dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dalam PP no. 11 tahun 2023, tentang maksud dari Penangkapan Ikan Terukur, ialah '*penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.*'

Bila ditelaah dari pendekatan utilitarianisme, PIT dapat menjadi alat untuk mendapatkan manfaat secara terkendali demi pertumbuhan ekonomi nasional dengan senantiasa menjaga keberlanjutan alam. Disamping itu, PIT dapat memberikan utilisasi dari hasil tangkapan yang lebih baik dengan peningkatan kualitas produk perikanan dan profatibilitas yang lebih besar.

Agar dapat mendapat gambaran lebih dalam, perlu dipahami bahwa perkembangan kebijakan pemerintah terhadap sektor perikanan di Indonesia memiliki proses yang cukup panjang. Kebijakan yang disahkan di tahun 2010-2014 memiliki cakupan dalam meningkatkan sektor perikanan di Indonesia, namun masih kurang dalam pengawasan perairan. Seperti pengesahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PERMEN No.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan, yang bertujuan untuk me-

ningkatkan perikanan budidaya di Indonesia.¹¹

Selanjutnya pada 2015-2017, kebijakan berfokus pada pengawasan perairan Indonesia demi membasmi IUU *fishery* di perairan Indonesia. Seperti yang tertuang dalam PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Indonesia. Menteri kelautan dan perikanan juga membentuk satuan tugas pencegah IUU *fishing* di tahun 2015, sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan kelautan dan perikanan di Indonesia.¹²

Pada periode selanjutnya, kebijakan terkait kelautan dan perikanan cenderung berfokus pada keberlanjutan lingkungan laut. Pengendalian terhadap pengelolaan kelautan yang mendukung pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut. Seperti pada PP No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan dan PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Maka dari itu, PIT menjadi sebuah momentum sejarah bagi industri perikanan di Indonesia. Secara umum, kebijakan dan program terus disempurnakan dari waktu ke waktu, namun kebijakan terkait manajemen pengelolaan perikanan relatif tidak berubah yaitu berbasis *input control*. Sehingga kebijakan PIT ini diharapkan mampu menyempurnakan praktek pengelolaan perikanan yang terintegrasi dari hulu-hilir.

Dalam menyusun pengaturan dalam PIT terdapat 6 (enam) prinsip utama yang menjadi arah pokok ditetapkan aturannya, yaitu:¹³

¹¹ Lailan Safina Hasibuan and Salman Paris, "Analisis Komparatif Kebijakan Ekonomi Sektor Perikanan Pada Tahun 2010 - 2017," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 20, no. 1 (2020): hlm. 102-116.

¹² Ibid.

¹³ Mochamad Idnillah, "Penangkapan Ikan Terukur" (makalah disampaikan dalam Seminar *Maritime Safety: Governance and Law Enforcement of Fisherman Fishing Vessels in Indonesia*, diadakan oleh HukumOnline.com pada 25 Mei 2023

- a. Ekologi dan keberlanjutan menjadi panglima, yaitu dengan memastikan produksi ikan sesuai dengan kuota yang ditetapkan mewujudkan *legal regulated fishing* (LRF), dan menetapkan daerah penangkapan ikan terbatas.
- b. Perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil, antara lain dengan; bebas menangkap ikan sesuai dengan zona PIT, bebas dari pungutan, dan memberdayakan nelayan kecil melalui perolehan PNBP negara.
- c. Pro terhadap pengembangan ekonomi lokal, antara lain dengan; mewajibkan untuk mendaratkan hasil tangkapan ikan sesuai dengan zona yang diizinkan, dan mewajibkan Anak Buah Kapal (ABK) dari WNI dan diutamakan untuk domisili di wilayah administrasi sesuai dengan zona PIT.
- d. Berdasarkan atas basis data saintifik terbaik yang tersedia, antara lain berupa; data statistik, hasil kajian komnas Kajiskan, dll.
- e. Dukungan reformasi tata kelola hulu-hilir dan reformasi birokrasi, antara lain dengan; efisiensi proses bisnis, optimalisasi IT dalam rantai bisnis hulu-hilir dengan aplikasi dan basis data yang terintegrasi, pemantauan melalui *command center*, dan *Single identify* pada kapal perikanan.
- f. Prinsip pembagian kuota tangkap ikan, yakni dengan pembagian kuota menjadi 3 (tiga); kuota industri, kuota nelayan, dan kuota non komersial.

Berlandaskan pada keenam prinsip tersebut, pengaturan mengenai PIT disahkan

demi mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Dari sini dapat dipahami, bahwa segala hal yang terkandung dan terimplementasi dari PP PIT sudah semestinya mengacu pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Secara global, Penangkapan ikan terukur dalam tatanan hukum diberbagai negara bukan merupakan barang baru. Beberapa negara telah menetapkan kebijakan ini jauh sebelum Indonesia. Dapat diambil contoh, seperti kebijakan penangkapan ikan di Perancis. Kebijakan yang sudah ditetapkan sekarang cenderung mempertahankan keseimbangan teritorial dan sosial-ekonomi yang dikelola oleh *Producer Organizations* (POs).¹⁴ Selain itu, keadilan sosial dan efisiensi ekonomi juga menjadi perhatian utama Perancis dalam implikasi kebijakan ini. Melihat, benturan antara efisiensi ekonomi dan permasalahan sosial menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan perikanan. Maka, kebijakan di Perancis menggunakan prinsip *non-transferable*, yakni melarang adanya perpindahan kuota antar golongan, namun menyerahkan sisa kuota pada kewenangan POs yang didasarkan pada penetapan wilayah tangkap setiap anggota POs.¹⁵

Reformasi Perancis dan negara Eropa lainnya dalam pengelolaan perikanan tangkap meningkatkan aspek lain dari lingkup kelautan dan perikanan di negara tersebut. Yaitu, timbulnya kebijakan-kebijakan baru demi mendorong implementasi PIT berjalan

¹⁴ *Producer Organizations* (POs) merupakan badan hukum yang bentuk dari kumpulan produsen primer, seperti nelayan, petani, pengrajin dll.

¹⁵ Manuel Bellanger, Claire Macher, and Olivier Guyader, “A New Approach to Determine the Distributional Effects of Quota Management in Fisheries,” *Fisheries Research* 181 (2016): 116–126.

dengan baik. Seperti, larangan membuang ikan yang tidak diinginkan kembali ke laut. Maksudnya, ketika kapal penangkap ikan bermaksud mendapat jenis ikan tertentu, dan kemudian tanpa sengaja mendapatkan yang lain, nelayan tersebut dilarang membuangnya kembali ke lautan. Larangan ini disebabkan karena 20% ikan tangkapan global ialah ikan yang dipilah dan dibuang. Hal ini tentunya, secara berkelanjutan akan menimbulkan permasalahan ekosistem perikanan di laut.¹⁶

Memetik pelajaran dari negara diatas, PIT tidak serta merta menjadi jalan utama bagi kemakmuran perikanan negara, masih dibutuhkan elemen lain yang mendorong terciptanya perikanan yang adil dan sejahtera. Pada penerapannya di Indonesia, masih tersisa kekosongan hukum terhadap pemulihan semua stok jenis ikan di semua WPP yang mengalami *overfishing*. Menurut laporan *Intergovernmental Panel on climate Change* (IPCC), peningkatan suhu bumi akan memaksa ikan berpindah dari wilayah tropis, sehingga dapat mengurangi pendapatan perikanan bagi nelayan kecil atau nelayan tradisional.¹⁷

Cina sejak tahun 1949 telah mengelola perikanan berbasis kuota. Diawali dengan pengelolaan *open access*, kemudian mengalami reformasi kebijakan sebanyak 4 kali. Saat ini, pemerintah Cina menerapkan sistem pembatasan kuota jumlah tangkapan ikan. Pengelolaan perikanan Cina meliputi kontrol atas *input, output*, teknis pengendalian

atau manajemen, tindakan pengendalian ekonomi, manajemen sistem perikanan perairan, dan kerjasama internasional dalam mekanisme pengelolaan perikanan.¹⁸ Namun, disisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, kapal penangkap ikan Cina sering menghadapi tuduhan dari beberapa negara terkait keterlibatannya dalam aktivitas IUU Fishing di perairan negara lain atau perairan internasional. Untuk mengatasi hal ini Cina sedang meningkatkan kedaulatan negara dan memperkuat strategi *Belt and Road Initiative* (strategi Cina untuk menjadi aktor dominan dalam perdagangan internasional).¹⁹

Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota (*output control*) berpeluang menjadi solusi dari berbagai permasalahan tata kelola perikanan nasional. *Lesson learned* yang bisa diambil dari banyak negara yang telah menerapkan kebijakan ini sebelumnya, ialah bahwa PIT dapat menghentikan kebiasaan *race to fish* atau balapan menangkap ikan bagi para nelayan. Sebelumnya, mentalitas tersebut menimbulkan kurangnya kualitas hasil tangkap karena hanya terfokus pada kuantitas hasil tangkap. Sehingga dapat berpengaruh pada nilai jual produk dalam perdagangan nasional atau internasional.

Terlebih, pemerintah memiliki kontrol atas pemanfaatan stok perikanan yang dapat menghasilkan nilai optimum berkelanjutan bagi negara maupun pelaku usaha itu sendiri. Rantai bisnis perikanan relatif menjadi semakin pendek dan sederhana sehingga menekan

¹⁶ Eriko Hoshino et al., "Individual Transferable Quotas in Achieving Multiple Objectives of Fisheries Management," *Marine Policy* 113, no. November 2019 (2020).

¹⁷ UNEP, "Climate Change 2023: Synthesis Report | UNEP - UN Environment Programme" (2023), <https://www.unep.org/resources/report/climate-change-2023-synthesis-report>.(diakses pada 16 Oktober 2023)

¹⁸ Trenggono, "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia."

¹⁹ Yiping Gou and Cuibai Yang, "Dilemmas and Paths of International Cooperation in China's Fight against IUU Fishing Analysis," *Marine Policy* 155, no. August (2023)

biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Upaya ini dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam kelautan. Secara umum, perikanan ikan terukur ini akan mewujudkan perikanan tangkap yang maju, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.

PIT memiliki pendekatan bio-ekonomi yang disinergikan dengan aspek sosial berupa perlindungan nelayan lokal dan ekosistem dengan menentukan daerah penangkapan ikan terbatas. Bio ekonomi memiliki landasan asas keberlanjutan, sedangkan bio-sosial menjaga asas konservasi atau pelestarian dan asas ekonomi dengan menjaga kesamarataan.

Kunci keberhasilan PIT bergantung pada beberapa instrumen yang menjadi syarat mutlak, antara lain; penetapan zona yang mempertimbangkan pengembangan ekonomi dan ekologi, faktor kapal dalam jumlah dan perizinan yang valid, penetapan kuota penangkapan ikan yang dihitung dari data saintifik dengan melibatkan para ahli. Setelah itu, pascaproduksi, PNBP yang dipungut akan lebih berkeadilan karena sesuai dengan hasil tangkapan, dan yang terpenting ialah sistem pemantauan yang menyeluruh untuk kapal perikanan yang berada pada zona penangkapan ikan.²⁰

Peluang besar tersebut tentunya diikuti dengan tantangan yang perlu diselesaikan. Tata kelola perikanan nasional saatnya memasuki babak baru demi mewujudkan *Blue Economy* di Indonesia. Salah satu yang menjadikan kebijakan ini istimewa adalah berkaitan dengan potensi penerimaan PNBP.

Penetapan PNBP sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu aturan turunan yang mengatur tentang pungutan, ada pada Kepmen KP No.21/2023. Sistem PNBP sebelumnya diberlakukan praproduksi, sehingga para pelaku usaha membayar PNBP dengan jumlah yang kecil bila dibandingkan dengan hasil tangkapannya. Diharapkan, dengan adanya PIT dengan kombinasi pengaturan pungutan PNBP pascaproduksi, dapat meningkatkan jumlah PNBP bagi negara. Namun, yang menjadi tantangan ialah *moral hazard*, atau perilaku tak jujur dari pelaku usaha dengan memanipulasi jumlah hasil tangkapannya. Tentunya, bila masalah kepribadian ini tidak diperbaiki, pengaturan yang diberikan tidak akan berdampak apapun.²¹ Maka, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur mekanisme terpadu yang dapat memberikan pengawasan atas jumlah tangkapan pelaku usaha di laut. Optimalisasi aplikasi e-PIT yang digunakan untuk memasukan jumlah hasil tangkapan dengan pemantauan ketata oleh lembaga kelautan.

Masih berkenaan dengan zona dan kuota yang ditetapkan pada PP PIT, bahwa cakupan wilayah laut yang luas diperuntukkan bagi badan usaha/ industri berbanding lurus dengan potensi kelautan yang ada. Hal ini kemudian dapat menciderai keadilan bagi nelayan lokal/kecil, sehingga melanggar salah satu prinsip dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 1995.

²⁰ M Ambari, "Lika Liku Penangkapan Ikan Terukur," *Mongabay*, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/04/26/lika-liku-penangkapan-ikan-terukur/>.

²¹ M Ambari, "Sudah 2023, Penangkapan Ikan Terukur Belum Juga Diterapkan - Mongabay," n.d.

CCRF berbunyi, “Recognizing the important contributions of artisanal and small-scale fisheries to employment, income and food security, States should appropriately protect the rights of fishers and fishworkers, particularly those engaged in subsistence, small-scale and artisanal fisheries, to a secure and just livelihood, as well as preferential access, where appropriate, to traditional fishing grounds and resources in the waters under their national jurisdiction.”²²

Menilik dari peluang dan tantangan yang timbul dari pengaturan PIT di Indonesia, memahami lebih dalam korelasi antara Penangkapan Ikan Terukur dengan Transisi Indonesia menuju *Blue Economy* menjadi kajian yang diperlukan. *Blue Economy* sebagai landasan berpikir dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, PIT digagas sebagai salah satu peraturan revolusioner perikanan yang menjadi aktor penting dalam sektor kelautan. Sehingga, dapat ditemukan kesempatan pengembangan dari PIT menurut kacamata *Blue Economy*.

2. Dinamika *Blue Economy* di Indonesia

Blue Economy merupakan sebuah gagasan yang pertama kali dicetuskan pada tahun 2009, di Kongres Komite Senat untuk Perdagangan, Sains dan Transportasi Amerika Serikat. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *Blue*

Economy berasal dari *the United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCTAD) yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012.²³ Gagasan tersebut mengembangkan berbagai pandangan dan pengertian dari *Blue Economy* itu sendiri. Pada 2010, Gunter Pauli menerbitkan sebuah buku berjudul, “*The Blue Economy : 10 years, 100 inovations, 100 million jobs*” yang mana didalam bukunya membahas *Blue Economy* sebagai sebuah model ekonomi dengan mengambil apa yang diperlukan dari laut sehingga dapat bersimbiosis dengannya. Yaitu, meningkatnya inovasi teknologi dengan biaya rendah, memberikan lapangan pekerjaan dengan selalu menghormati lingkungan.²⁴

Pemaknaan *Blue Economy* dalam berbagai studi, antara lain; *Blue Economy* bersinonim dengan konsep menghasilkan kekayaan dari aktivitas yang berhubungan dengan lautan sekaligus melindungi dan melestarikan ekosistem laut.²⁵ *Blue Economy* menawarkan promosi pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan yang dapat digambarkan melalui tiga dimensi pemanfaatan laut dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yakni sosial, lingkungan dan ekonomi secara simultan.²⁶ Pada intinya, *Blue Economy* mengemukakan konflik antara dua wacana, pertumbuhan-pembangunan masyarakat dan perlindungan sumber daya laut.

²² Myron H. Nordquist, Satya N. Nandan, and James Kraska, “Code of Conduct for Responsible Fisheries,” *UNCLOS 1982 Commentary* (2012): 605–643.

²³ Ki Hoon Lee, Junsung Noh, and Jong Seong Khim, “The Blue Economy and the United Nations’ Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities,” *Environment International* 137, no. October 2019 (2020): 105528, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>.

²⁴ Marihot Nasution, “Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Kajian Literatur The Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting” 7 (N.D.): 340–363.

²⁵ Anna Phelan, Lisa Ruhanen, and Judith Mair, “Ecosystem Services Approach for Community-Based Ecotourism: Towards an Equitable and Sustainable Blue Economy,” *Journal of Sustainable Tourism* 28, no. 10 (2020).

²⁶ P G Patil et al., “Toward a Blue Economy : A Pathway for Bangladesh’s Sustainable Growth,” *Toward a Blue Economy*, no. May (2018),

Model wilayah berbasis *Blue Economy* mengharuskan adanya integrasi antar sektor. Dalam sektor bisnis, diperlukan adanya multibisnis terintegrasi, yaitu pengembangan investasi dengan keberagaman industri ekonomi kelautan yang berkaitan, efisiensi sumber daya alam dengan tetap memaksimalkan produksi dan kesempatan kerja. Dalam pengelolaan perekonomian kepulauan, perlu dipisahkannya pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar. Dalam pengelolaan kawasan tertentu, kawasan teluk yang relatif luas dapat diproyeksikan menjadi kawasan ekonomi dengan keanekaragaman yang tinggi, sedangkan kawasan konservasi sebagai model pengembangan kawasan perekonomian terbatas berbasis konservasi.²⁷

Pada perkembangannya *Blue Economy* kini sudah diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pertumbuhan di bidang ekonomi kelautan menampilkan kelestarian lingkungan kelautan. Ekosistem yang menopang kegiatan perekonomian kelautan mengalami perubahan signifikan akibat ulah manusia, sehingga dapat mengakibatkan keruntuhan ekologis. Status kelestarian ekosistem kelautan akan memberikan gambaran dari produktifitas dan efisiensi *blue economy* di masa depan.

Sejak dicetuskan pada Rio Summit, diskusi diskusi tentang *Blue Economy* mulai dilkakukan, seperti FAO, UNCTAD, Worldbank dan United Nation melalui SDGs. Dunia memberikan ruang yang besar bagi kelestarian alam, termasuk lautan karena menyadari

risiko dari perubahan iklim. Sehingga kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus tetap dalam koridor pengelolaan lingkungan yang bijak.

Banyak negara telah memperkenalkan pengaturan gabungan antara konsep *Blue Economy* terhadap kebijakan operasional. Kerangka hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat memberikan arah yang jelas dalam menyusun regulasi. Hal ini berkenaan dengan kesadaran pemangku kebijakan atas urgensi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Misalkan Pemerintah Australia, yang menyatakan bahwa *Blue Economy* ialah pengelolaan ekosistem laut dengan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan Australia terkait *Blue Economy* tercermin dalam *National Marine Science Plan 2015* yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi kelautan hingga AU\$ 100 miliar pada 2025. Penggunaan kekayaan laut Australia dengan bijaksana dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan, ketahanan pangan dan pasokan energi untuk mendukung keberlanjutan hidup generasi selanjutnya.²⁸

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan alam kelautan yang besar. Tingginya potensi Indonesia dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi kelautan yang berkelanjutan merupakan urgensi mendasar penerapan *Blue Economy*. Sektor kelautan juga sudah menyumbang kekayaan negara setidaknya sejak dua dekade terakhir. Namun, meski demikian *The Ocean*

²⁷ Kastana Sapanli et al., "Dinamika Dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan Indonesia," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 10, no. 2 (2020): 117.

²⁸ National Marine Science Committee, *National Marine Science Plan 2015-2025 Factsheet*, 2015, www.marinescience.net.au

Health Index (OHI) menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-181 dari 220 negara di dunia. Bahkan skor yang didapatkan adalah 63 dengan rata-rata skor dunia berada di 69.²⁹

Sektor yang menyumbang skor tertinggi dalam penilaian ialah *artisanal fishing opportunities* atau Peluang Penangkapan Ikan bagi Masyarakat dengan skor 93. Sasaran ini mengukur peluang menangkap kebutuhan ikan dalam skala lokal dengan jumlah kecil bagi masyarakat yang memerlukan. Dengan tujuan memenuhi nutrisi, pengentasan kemiskinan dan peluang penghidupan bagi masyarakat pesisir khususnya. Bahwa, separuh dari hasil panen ikan dunia ditangkap oleh keluarga dari nelayan tradisional. Skor yang tinggi ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat pesisir dalam menangkap ikan dilakukan dengan metode yang sah dan berkelanjutan.³⁰

Adanya keunggulan tersebut menjadi angin segar dalam langkah Indonesia mengejar target penurunan emisi. Sebagaimana yang termuat dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) terbaru, target pengurangan emisi di Indonesia dinaikkan menjadi 31,89% di tahun 2030 mendatang dengan target dukungan internasional sebesar 43,20%. Percepatan transisi menuju *Blue Economy* diharapkan dapat menjadi pendongkrak stabilitas perekonomian Indonesia.

Merujuk pada UUD 1945 pasal 25 yang mengatakan; '*NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang*', dapat dipahami bahwa sumberdaya kelautan menjadi hal yang penting untuk dikelola dalam upaya menciptakan kesejahteraan nasional. Selanjutnya, Indonesia meratifikasi *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

Konsep *Blue Economy* juga termuat dalam UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Adapun untuk mendukung Implementasi Bisnis di sektor Kelautan dan Perikanan, terdapat Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dll.

Kebijakan pembangunan nasional masih dominan pada corak paradigma '*developmentalistik*'.³¹ Paradigma ini mengacu pada pembagian paradigma Witter dan Bitmer yang menyebutkan adanya tiga kategori besar madzhab paradigma SDA.³² Paradigma ini berkaitan dengan diskursus terhadap konflik lingkungan di negara tropis dengan banyak

²⁹ "Indonesia _ OHI," n.d. <https://oceanhealthindex.org/regions/indonesia/>. Diakses pada 02 Oktober 2023

³⁰ "Goal_ Artisanal Fishing Opportunities _ OHI," n.d. <https://oceanhealthindex.org/goals/artisanal-fishing-opportunities/>

³¹ Eko Cahyono, "Latar Belakang Beberapa Pendasaran Untuk Memahami Masalah-Masalah Agraria Umumnya" 1, no. 1 (2017): 65-79.

³² Tiga kategori besar madzhab paradigma SDA adalah; a) Paradigma Konservatik, yang beranggapan bahwa diperlukan adanya kawasan yang dilindungi secara hukum tanpa adanya kegiatan manusia guna mewujudkan keseimbangan ekologi, padangan ini menganggap bahwa manusia/ penduduk lokal adalah ancaman bagi upaya konservasi SDA. b) Paradigma Developmentalistik, yang beranggapan bahwa kerusakan SDA disebabkan oleh kemiskinan, sehingga penyelesaian dan kebijakannya lebih bersifat pembangunan. Paradigma ini berada ditengah, karena menganggap paradigma *eko-populis* terlalu memperlak masyarakat lokal, sedang kaum konservasionis dianggap tidak memperhatikan problematika kemiskinan masyarakat lokal. c) Paradigma Eko-

masyarakat menggantungkan diri pada SDA dari laut, hutan dsb.³³

Prinsip-prinsip dalam *Blue Economy* seperti yang dikemukakan oleh Gunter Pauli, membandingkan tiga jenis konsep ekonomi, yaitu *red economy*, *green economy* dan *blue economy*. *Red Economy* merupakan cara pandangan manusia akan ekonomi yang berfokus pada eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan timbal baliknya pada alam, sehingga menyebabkan kerusakan, ketimpangan dan krisis dunia.

Selanjutnya, cara pandang *Green Economy* yang berprinsip protektor, sirkuler, dan kolektif. Namun, dilain sisi membutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit, baik dari produsen maupun konsumen untuk mendapat produk yang ramah lingkungan. Upaya dalam *green economy* merupakan perlindungan lingkungan yang dilakukan dengan langkah terpuji, tetapi tidak dapat menjamin keberlanjutan. Kehadiran *Blue Economy* berbeda dari *red* dan *green economy*. Menurut Gunter, *Blue Economy* sepenuhnya bersifat ramah lingkungan dan bertujuan untuk mereformasi sistem ekonomi secara komprehensif. Sehingga, dapat menciptakan lapangan kerja, memperluas modal sosial, serta ekonomi dan kehidupan masyarakat ke arah yang berkelanjutan. Dengan mengutamakan pentingnya transisi sumber energi bersih terbarukan, serta kegiatan perekonomiann yang adil dan berkelanjutan.³⁴

Prinsip dalam melaksanakan konsep *Blue Economy* terdiri dari lima hal yaitu,

- a. *Ekosistem*, yang dimanfaatkan secara efektif,
- b. *Regeneratif*, dengan menjaga alam dalam melakukan kegiatan perekonomian,
- c. *Kelimpahan*, yang harus dipertahankan terhadap sumber daya yang ada,
- d. *Simbiosis*, berupa keterlibatan aktif dalam siklus alami sumber daya yang terhubung,
- e. *Otonomi*, berupa penguatan sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Tujuan akhir dari konsep ini ialah keberadaan laut dan langit yang biru cerah.³⁵

Selain prinsip-prinsip yang telah dikemukakan diatas, sebuah organisasi konservasi lingkungan global, *World Wide Fund for Nature* (WWF) memberikan gagasan prinsip *Blue Economy*, yaitu:³⁶

- a. Memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang dengan berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pemberantasan kemiskinan, lapangan kerja, pendapatan, kesehatan, dan keselamatan penduduk.
- b. Memulihkan, melindungi dan memelihara keanekaragaman, produktivitas, ketahanan, fungsi, inti, dan nilai intristik ekosistem kelautan.
- c. Menggunakan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan

Populis, yang beranggapan bahwa masyarakat adat dan lokal adalah penanggung risiko yang perlu dilindungi. Aliran ini menolak adanya bantuan dari swasta maupun pemerintah yang mengesampingkan kesejahteraan masyarakat lokal.

³³ R. Marchant, *Between Conservationism, Eco-Populism And Developmentalism – Discourses In Biodiversity Policy In Thailand And Indonesia* . Help Ensure Our Sustainability . *AgEcon Search* (2006): 11.

³⁴ Duncan Hunter, "The Blue Economy," *Sea Technology*, 2015.

³⁵ Ibid.

³⁶ The Boston Consulting Group, "REVIVING THE OCEAN ECONOMY - Summary" (2015): 12, www.gci.uq.edu.au%0Awww.coralcoe.org.au.

aliran ekonomi sirkular untuk menjamin stabilitas ekonomi dan sosial dari waktu ke waktu.

- d. Menjamin pengelola dan pemangku kewajiban, baik dari pemerintah maupun swasta yang inklusif, transparan, berhati-hati, adaptif, holistik serta inovatif.

Dari kedua konsep prinsip terkait dengan *Blue Economy*, dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan dalam pewujudannya. Tiga aspek yang menjadi komponen utama dalam pengelolaan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif *Blue Economy*, yaitu, keberlanjutan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan kesetaraan sosial. Dimensi pengelolaan lingkungan antara lain dengan menstabilkan stok, memelihara ekosistem yang sehat, dan konservasi sumber daya ikan. Pada dimensi ekonomi, yakni antara lain dengan meningkatkan pendapatan nelayan, mempertahankan harga yang baik untuk konsumen dan menyumbang penerimaan negara. Adapun dalam dimensi sosial, ialah menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi konflik antar nelayan dan *stakeholder* lainnya, serta menjaga hak-hak tradisional.³⁷

3. Manifestasi *Blue Economy* dalam PP Penangkapan Ikan Terukur

Hubungan antara prinsip-prinsip dalam *Blue Economy* dengan tata kelola perikanan nasional memiliki kaitan yang erat. Seperti halnya yang tercermin dari tujuan dibentuknya PP No.11 tahun 2023 tentang Penangkapan

Ikan Terukur, bahwa pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, memperhatikan;

1. Tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No.6 tahun 2023.
2. Pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan potensi yang ada dan kelestariannya melalui pengaturan zona dan kuota penangkapan ikan terukur.
3. Menjadikan PIT sebagai alat untuk memberikan kepastian akan terjaganya sumber daya ikan beserta kesejahteraan nelayan, kesempatan kerja serta memberikan kontribusi bagi dunia usaha.

Dari ketiga tujuan tersebut dapat diresapi, bahwa Indonesia memberlakukan prinsip-prinsip *Blue Economy* melalui paradigma pembangunan Sumber Daya Alam *Developmentalistik*. Pada bagian ini, akan dipaparkan analisa pengaturan tata kelola perikanan nasional dari Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Luasnya penerjemahan *Blue Economy* dalam kacamata internasional, membuat penulis kesulitan dalam menentukan satu prinsip utama. Namun, apabila dilihat secara menyeluruh dapat disimpulkan, bahwa *Blue Economy* memiliki landasan utama berupa keberlanjutan lingkungan atau ekologi sebagai sumber daya yang dibutuhkan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan ini

³⁷ Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan: Isu, Sintesis, Dan Gagasan* (Gramedia Pustaka Utama, 2005). hlm. 58-60

kemudian diartikan dalam paradigma ekonomi dan sosial. Dibawah ini merupakan tabel matriks analisis manifestasi *Blue Economy*

dalam tata kelola Penangkapan Ikan Terukur pada PP No. 11 tahun 2023.

Tabel 1. Matriks Analistis Manifestasi *Blue Economy* dalam Pengaturan Penangkapan Ikan Terukur menurut PP No.11 tahun 2023

PP No. 6 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur		Prinsip Blue Economy			Catatan
Pasal	Tentang	Ekologi	Ekonomi	Sosial	
Bab I					
1	Ketentuan Umum	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
Bab II					
2	Pembagian Zona Penangkapan Ikan Terukur melalui WPPNRI dan Laut Lepas		√		Pembagian zona PIT masih melalaikan keadaan factual, seperti kondisi ikan yang overexploited di WPP 711,713,718 dan kesenjangan pengetahuan masyarakat local WPP 718 atas kebijakan ini. ³⁸
3	Penentuan daerah penangkapan ikan terbatas	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
4	Pemanfaatan daerah penangkapan ikan terbatas	√		√	Mendahulukan nelayan kecil dan kegiatan bukan untuk tujuan komersial
5	Pewajiban kepada setiap orang untuk menangkap pada daerah PIT kecuali nelayan kecil	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
Bab III					
6	Kuota penangkapan ikan pada zona PIT		√	√	Tingkat pemanfaatan beberapa macam sumber daya perikanan sudah dalam fullyexploited ³⁹
7	Pembagian jenis dan pertimbangan pembagian kuota	√	√	√	Pembagian kuota telah mempertimbangkan aspek yang mencukupi
8	Penjelasan Kuota Industri	√	√		Bahwa nelayan kecil disandingkan dengan PMDN dan PMA, Terlebih zona yang diberikan untuk PMDN hanya 2 zona dari 6 zona penangkapan yang ada
9	Penjelasan Kuota Nelayan Lokal	√	√		Kuota nelayan local mencakup nelayan kecil (yang diutamakan masuk dalam koperasi) dan badan hokum berbentuk PT. Artinya, nelayan harus bersaing dengan kapal-kapal PT yang memiliki kemampuan lebih besar

³⁸ Mukti Aprian et al., "Re-Thinking Indonesian Marine Fisheries Quota-Based Policy: A Qualitative Network of Stakeholder Perception at Fisheries Management Area 718," *Ocean and Coastal Management* 243, no. February (2023): 106766, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106766>.

³⁹ Menteri Kelautan, D A N Perikanan, and Republik Indonesia, "Https://jdih.Kkp.Go.Id/" (2022).

10	Penjelasan Kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersil	√	√	√	Memenuhi ketiga unsur selama dalam koridor pengaturan perundang-undangan
11	Periode pemanfaatan kuota penangkapan ikan di zona PIT	√	√	√	Memenuhi ketiga unsur, dengan membatasi dalam periode 1 tahun kecuali Nelayan Kecil
12	Perizinan dan persetujuan untuk pemanfaatan kuota industri, kuota nelayan lokal dan kuota kegiatan bukan tujuan komersial	√	√	√	Perizinan dan persetujuan menjadi pintu masuk yang perlu dijaga ketat oleh para pemangku kewajiban
13	Adanya pungutan perikanan berupa PNBP/ retribusi terhadap pemanfaatan kuota, kecuali bagi nelayan kecil	√	√	√	PNBP memiliki dampak positif bagi pertumbuhan negara, namun akan buruk dampaknya apabila KKP memprioritaskan PNBP dengan mengesampingkan kondisi laut
14	Penggunaan Kapal Penangkap Ikan untuk pemanfaatan kuota tangkap	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
15	Daerah penangkapan ikan bagi Kapal Penangkap Ikan	√	√	√	Perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan di wilayah <12 mil perizinan oleh Mentri, adapun pada batas wilayah administrasi kewenangan provinsi perizinan berasal dari gubernur
16	Pewajiban dalam menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
17	Pemasangan wajib Transmitter SPKP kecuali nelayan kecil	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE. Namun, membutuhkan penjelasan kategori 'nelayan kecil' lebih jelas
Bab IV					
18	Pendaratan penangkap ikan hasil tangkapan di Zona PIT di Pelabuhan pangkalan	√	√	√	Jumlah pelabuhan yang belum memenuhi standar seharusnya, membuat penangkap ikan melakukan alih muatan ditengah laut untuk menghindari perhitungan hasil tangkapan dan menjaga kualitas ikan.
19	Pendaratan kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dari Daerah Penangkapan Ikan di Pelabuhan pangkalan	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
20	Pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
Bab V					
21	Ketentuan penetapan awak kapal perikanan	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
Bab VI					
22	Diperbolehkan melakukan alih muatan dengan ketentuan-ketentuan	√		√	Skema perizinan yang masih rancu

23	Ketentuan kapal kargo pengangkutan ikan dan prosedur ikan dapat diangkut	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
Bab VII					
24	Sanksi administratif bagi pelanggar dalam berbagai Pasal	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
25	Bentuk dari sanksi administratif	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
Bab VIII					
26	Ketentuan perihal peralihan	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
Bab VIII					
27	Pasal yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE
28	PP mulai berlaku pada tanggal diundangkan	√	√	√	Memuat ketiga prinsip BE

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Dari matriks analisis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 22 dari 28 pasal yang terdapat dalam PP No.11 tahun 2023 telah memenuhi unsur *Blue economy*. Artinya, ada enam pasal yang menurut penulis masih menyisakan catatan untuk dapat dilakukan upaya pengembangan. Berikut merupakan enam poin dalam analisa PP PIT ini;

Pertama, mengenai pembagian zona PIT pada WPPNRI yang melalaikan fakta bahwa dua zona penangkapan, yakni WPP 714 dan 718 berstatus *overexploited*. Jumlah tangkapan ikan yang begitu besar dalam kurun waktu pada wilayah penangkapan tersebut membutuhkan upaya konservasi. Dengan dideklarasikan menjadi kawasan industri dalam konsep PIT ini, justru akan membuka celah yang lebih besar akan pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah ini. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekologi dalam *Blue Economy*, karena keberlanjutan lingkungan masih dinomorduakan dibawah kepentingan ekonomi.

Kedua, mengenai kuota pemanfaatan pada beberapa macam sumberdaya perikanan berstatus *fullyexploited*. Sistem zona WPP yang juga memasukkan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) bukan berorientasi pada eksploitasi, melainkan demi menjamin keberlangsungan stok ikan. Namun demikian, diperlukan adanya program konservasi Kawasan WPP secara optimal, agar tidak mengorbankan keberadaan jenis-jenis ikan yang sudah berstatus *overexploited*.

Ketiga, mengenai pembagian kuota industri terhadap tiga kategori penerima, yakni Penanam Modal Dalam Negri (PMDN), Penanam Modal Asing (PMA) dan Nelayan Kecil. Pada pembagian kuota ini, nelayan kecil disandingkan dengan PMDN dan PMA, sehingga ketidakjelasan makna nelayan kecil yang dikecualikan dalam beberapa ketentuan, seperti pemasangan SPKP, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembagian zona penangkapan bagi kuota industri dapat memarginalisasi nelayan kecil yang mencari

ikan di daerah yang sama. Ditambah, dari 6 zona WPPNRI, hanya 2 zona yang ditujukan pada PMDN. Dari perspektif sosial, hal ini dapat menyusahkan nelayan kecil daerah pesisir untuk mencari ikan demi kebutuhan hidupnya, karena harus bersaing dengan perusahaan lain yang lebih besar.

Keempat, bahwa kuota nelayan lokal ditujukan kepada nelayan kecil yang diutamakan tergabung dalam koperasi dan kapal penangkap ikan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Memungkinkan terjadinya persaingan nelayan kecil dan pelaku usaha besar dalam pangsa pasar. Celah hukum dari substansi PIT selanjutnya ialah pembagian zona penangkapan ikan, dimana nelayan kecil diperkenankan untuk berlayar di atas jarak 12mil laut. Hal ini tentu membahayakan bagi nelayan kecil yang hanya menggunakan kapal 10-30 GT. Keselamatan nelayan perlu dijadikan perhatian utama bagi pemerintah, dengan memberikan perlindungan hukum yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nelayan kecil. Namun, dilain sisi gagasan dalam pengaturan ini memberikan harapan atas investasi para pemodal, baik dalam negeri maupun asing. Sehingga, pendapatan investasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat pesisir.

Kelima, mengenai jumlah pelabuhan yang belum memenuhi standar. Sehingga, kemungkinan terjadi alih muatan ditengah laut untuk menjaga kualitas ikan sekaligus menghindari perhitungan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan. Dari perspektif Ekonomi tentunya akan mengurangi pendapatan negara yang didapat dari pajak hasil penangkapan ikan. Lalu berujung kepada masalah sosial,

dimana kesejahteraan masyarakat pesisir yang disinyalir akan meningkat hanya menjadi angan.

Keenam, ketidakharmonisan pengaturan dalam perizinan alih muatan ditengah laut. Belum adanya peraturan menteri turunan yang membuat peraturan ini cenderung terkatung-katung. Seperti proses permohonan izin berusaha dan izin penangkapan ikan yang dihentikan karena masih menunggu implementasi PP PIT. Pengawasan dan pengendalian di wilayah teritorial yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah (pemda) mengakibatkan potensi konflik dengan nelayan kecil karena area yang padat dan tumpang tindih. Pemberian otonomi daerah atas wilayah teritorial kepada pemda dikhawatirkan menjadi celah kesalahan bagi tata kelola kapal tangkap ikan dibawah 30 GT.

D. Penutup

Artikel ini menyimpulkan, *pertama*, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, maka dibutuhkan seperangkat pengaturan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan menyejahterakan nelayan lokal. Melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang mengatur aktivitas penangkapan ikan, diharapkan pemanfaatan sumberdaya perikanan senantiasa memperhatikan aspek ekologi dengan tidak melebihi potensi lestari. PIT menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola perikanan dan mencapai kemakmuran rakyat, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.

Kedua, *Blue Economy* sebagai model ekonomi yang berbasis bio-ekonomi untuk meningkatkan inovasi teknologi dengan biaya rendah, menciptakan lapangan kerja,

dan selalu memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan *Blue Economy* dengan besarnya kekayaan kelautan. Namun, meski sektor kelautan telah memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, peringkat Indonesia dalam *Ocean Health Index* (OHI) masih terbelah rendah. Hadirnya prinsip *Blue Economy* yang menjadi akar dalam pembentukan kebijakan kelautan mampu memberikan ruang pengembangan dalam tata perikanan nasional.

Ketiga, dari analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2023 tentang Pengelolaan Ikan Tangkap (PP PIT), dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasal dalam peraturan ini telah memenuhi unsur-unsur *Blue Economy*. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, seperti memberikan kuota pemanfaatan pada beberapa jenis sumberdaya perikanan berstatus *fullyexploited*, pembagian wilayah WPP yang terkesan tidak bijaksana, ketidakjelasan dalam definisi nelayan kecil yang dikecualikan dalam beberapa ketentuan, pembagian zona penangkapan ikan yang masih mengesampingkan keselamatan nelayan kecil, jumlah pelabuhan yang belum memenuhi standar yang berisiko menjadi celah alih muatan ditengah laut serta ketidakharmonisan pengaturan dalam prosedur perizinan. Melalui pengembangan aturan yang adaptif, kolaborasi dengan berbagai aktor pemangku kebijakan, dan evaluasi yang konsisten dapat menjadikan PIT sebagai sebuah kebijakan utuh yang mempercepat transformasi *Blue Economy* di Indonesia.

Diakhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Unit Riset dan Publikasi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (URP FH UGM) yang telah mendanai kepenulisan ini. Harapannya tulisan ini dapat memberikan kontribusi akademik demi kemajuan tata kelola perikanan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Fauzi, Akhmad. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan: Isu, Sintesis, Dan Gagasan*. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hunter, Duncan. "The Blue Economy." *Sea Technology*, 2015.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189.
- Nasution, Marihot. "POTENSI DAN TANTANGAN BLUE ECONOMY DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR THE POTENTIAL AND CHALLENGES OF THE BLUE ECONOMY IN SUPPORTING" 7 (n.d.): 340–363.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aprian, Mukti, Luky Adrianto, Menofatria Boer, and Fery Kurniawan. "Re-Thinking Indonesian Marine Fisheries Quota-Based Policy: A Qualitative Network of Stakeholder Perception at Fisheries Management Area 718." *Ocean and Coastal Management* 243, no. February (2023): 106766. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106766>.
- Bellanger, Manuel, Claire Macher, and Olivier Guyader. "A New Approach to Determine the Distributional Effects of Quota Management in Fisheries." *Fisheries Research* 181 (2016): 116–126. <http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2016.04.002>.
- Cahyono, Eko. "Latar Belakang Beberapa Pendasaran Untuk Memahami Masalah-Masalah Agraria Umumnya" 1, no. 1 (2017): 65–79.
- Gou, Yiping, and Cuibai Yang. "Dilemmas and Paths of International Cooperation in China's Fight against IUU Fishing Analysis." *Marine Policy* 155, no. August (2023): 105789. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105789>.

- Hafsaridewi, Rani, Sulistiono, Achmad Fahrudin, Dewayany Sutrisno, and Sonny Koeshendrajana. "Resource Management in the Karimunjawa Islands, Central Java of Indonesia, through DPSIR Approach." *AES Bioflux* 10, no. 1 (2018): 7–22. <https://www.researchgate.net/publication/326422915>.
- Hasibuan, Lailan Safina, and Salman Paris. "Analisis Komparatif Kebijakan Ekonomi Sektor Perikanan Pada Tahun 2010 – 2017." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 20, no. 1 (2020): 102–116.
- Hoshino, Eriko, Ingrid van Putten, Sean Pascoe, and Simon Vieira. "Individual Transferable Quotas in Achieving Multiple Objectives of Fisheries Management." *Marine Policy* 113, no. November 2019 (2020): 103744. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103744>.
- KORAL. "Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur." *Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur* 1 (2022): 1–9. <https://koral.info/id>.
- Lee, Ki Hoon, Junsung Noh, and Jong Seong Khim. "The Blue Economy and the United Nations' Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities." *Environment International* 137, no. October 2019 (2020): 105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>.
- Marchant, R. "This Document Is Discoverable and Free to Researchers across the Globe Due to the Work of AgEcon Search . Help Ensure Our Sustainability ." *AgEcon Search* (2006): 11.
- Nordquist, Myron H., Satya N. Nandan, and James Kraska. "Code of Conduct for Responsible Fisheries." *UNCLOS 1982 Commentary* (2012): 605–643.
- Pareda, Eirene Adina. "PENEGAKAN HUKUM TENTANG ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA DAN FILIPINA MENURUT UNITED NATIONS FISH STOCK AGREEMENT 1995." *Atmajaya* (2017): 1–23.
- Patil, P G, J Viridin, C S Colgan, M G Hussain, P Failler, and T Vegh. "Toward a Blue Economy: A Pathway for Bangladesh's Sustainable Growth." *Toward a Blue Economy*, no. May (2018). <http://hdl.handle.net/10986/30014>.
- Phelan, Anna, Lisa Ruhanen, and Judith Mair. "Ecosystem Services Approach for Community-Based Ecotourism: Towards an Equitable and Sustainable Blue Economy." *Journal of Sustainable Tourism* 28, no. 10 (2020): 1665–1685. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>.
- Sapanli, Kastana, Tridoyo Kusumastanto, Sugeng Budiharsono, and Agus Sadelie. "Dinamika Dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 10, no. 2 (2020): 117.
- The Boston Consulting Group. "REVIVING THE OCEAN ECONOMY - Summary" (2015): 12. www.gci.uq.edu.au/www.coralcoe.org.au.
- Trenggono, Sakti Wahyu. "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia." *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)* 1 (2023): 1.
- World Bank. "Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia." *The World Bank* (2021): 1–80.
- Zuhri, Basrial, and Rus Yandi. "Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam." *Jurnal Istikhlaf* 1, no. 1 (2019): 1–10.

Internet

- Ambari, M. "Catatan Awal Tahun: Apakah Positif Atau Negatif, Capaian PNBP Perikanan 2022?" *Mongabay.Co.Id*, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/01/03/catatan-awal-tahun-apakah-positif-atau-negatif-capaian-pnbp-perikanan-2022/>.
- Ambari, M. "Lika Liku Penangkapan Ikan Terukur." *Mongabay*, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/04/26/lika-liku-penangkapan-ikan-terukur/>.
- Kelautan, Menteri, D A N Perikanan, and Republik Indonesia. "<https://jdih.kkp.go.id/>" (2022).
- National Marine Science Committee. *National Marine Science Plan 2015-2025 Factsheet*, 2015. www.marinescience.net.au.
- UNEP. "Climate Change 2023: Synthesis Report | UNEP - UN Environment Programme" (2023). <https://www.unep.org/resources/report/climate-change-2023-synthesis-report>.
- "Goal_ Artisanal Fishing Opportunities _ OHI," n.d.
- "Indonesia _ OHI," n.d.
- "Sudah 2023, Penangkapan Ikan Terukur Belum Juga Diterapkan - Mongabay," n.d.